

Perhutanan Sosial untuk Penyelesaian Konflik Tenurial: Pembentukan Kelompok Tani Hutan Mekar Harapan di Desa Mekarjaya, Cikajang, Garut

(Social Forestry for Tenurial Conflict Resolution: Establishment of Forest Farmer Group Mekar Harapan in Mekarjaya Village, Cikajang, Garut)

**Ivo Satria Prayogi^{1*}, Muhammad Naufal Khadafi², Nadia Mahardika Yusuf²,
Etin Prihatini¹, Hezmi Sidqi Junawansyah Putra¹, Hanifah Fitri Jannah³,
Amanda Puspita⁴, Khor Rodhatul Syamsiyah⁵, Anggita Aziz Pratiwi⁶**

¹Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, IPB University, Kampus IPB Dramaga, Bogor, Jawa Barat, Indonesia 16680.

²Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, IPB University, Kampus IPB Dramaga, Bogor, Jawa Barat, Indonesia 16680.

³Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian, IPB University, Kampus IPB Dramaga, Bogor, Jawa Barat, Indonesia 16680.

⁴Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, IPB University, Kampus IPB Dramaga, Bogor, Jawa Barat, Indonesia 16680.

⁵Sekolah Bisnis, IPB University, Kampus IPB Gunung Gede, Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia 16128.

⁶Departemen Biokimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, IPB University, Kampus IPB Dramaga, Bogor, Jawa Barat, Indonesia 16680.

*Penulis Korespondensi: satriaprayogi@apps.ipb.ac.id

Diterima Agustus 2025 / Disetujui April 2026

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian pada masyarakat di Desa Mekarjaya, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut bertujuan untuk menyelesaikan masalah konflik tenurial melalui penerapan perhutanan sosial dengan model Hutan Kemasyarakatan (HKm). Pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah partisipatif melalui berbagai metode seperti sosialisasi, pendampingan, observasi di lapangan, wawancara, studi dokumentasi, serta Diskusi Kelompok Terfokus (FGD). Hasil dari kegiatan ini mencakup pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) Mekar Harapan, yang terdiri dari 18 petani yang mengelola lahan hutan, pemetaan kawasan perhutanan sosial seluas 10,565 ha, dan penyelenggaraan sosialisasi mengenai perhutanan sosial dengan dukungan dari Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V Garut. Kegiatan ini juga mengidentifikasi adanya konflik tenurial antara masyarakat dan PTPN VIII serta Perum Perhutani yang disebabkan oleh tumpang tindih lahan dan ketidakjelasan mengenai status legal wilayah tersebut. Pembentukan KTH dan pembuatan peta area pengelolaan yang melibatkan berbagai pihak adalah langkah strategis untuk memperkuat posisi legal masyarakat serta mencegah terjadinya konflik lahan di masa mendatang.

Kata kunci: perhutanan sosial, konflik tenurial, kelompok tani hutan

ABSTRACT

The community service program in Mekarjaya Village, Cikajang Subdistrict, Garut Regency, aimed to resolve tenurial conflicts through the implementation of social forestry under the Community-Based Forest (C-bF) scheme. The activity applied a participatory approach involving

various methods such as socialization, facilitation, field observation, interviews, document analysis, and Focus Group Discussions (FGDs). The outcomes of this program include the establishment of the Forest Farmer Group (FFG) Mekar Harapan, comprising 18 forest land cultivators, the mapping of a 10.565 hectare social forestry area, and the organization of a Social Forestry outreach event in collaboration with the Forestry Branch Office (CDK) Region V Garut. The activity also identified tenurial conflicts involving local communities, PTPN VIII, and Perum Perhutani, primarily due to overlapping land claims and unclear legal status of the area. The establishment of KTH and participatory mapping involving multiple stakeholders serve as strategic steps to strengthen the community's legal standing and prevent future land conflicts.

Keywords: forest farmer group, social forestry, tenurial conflict

PENDAHULUAN

Hutan merupakan salah satu sumber kekayaan alam yang berguna menjadi potensi sumber kehidupan bagi kesejahteraan dan kehidupan masyarakat hutan (Murti 2018). Hutan dan wilayah hutan selain memiliki peran besar bagi kehidupan manusia juga berperan bagi binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Hutan adalah sumber daya alam yang penting bagi kehidupan manusia dan alam serta lingkungan hidup (Arba & Yuniansari 2023). Secara sosial hutan memiliki peran sebagai wilayah kehidupan serta tempat tinggal bagi masyarakat yang ada di sekitar hutan. Kawasan hutan dan lahan di Indonesia mengalami kerusakan hingga seluas 116,376,01 Ha lahan kawasan hutan (Mahardika & Muyani 2021). Menurunnya luas wilayah kawasan hutan di Indonesia disebabkan lemahnya kebijakan dan kurangnya pengawasan di lapang dalam pengimplementasiannya dari pemerintah antar daerah sehingga diperlukan peningkatan pengawasan kawasan hutan baik oleh pemerintah hingga masyarakat. Pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat adalah sistem pengelolaan sumber daya dengan melibatkan berbagai pihak berkepentingan (*stakeholder*) sehingga menjadi kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional.

Kesenjangan pemanfaatan sumber daya hutan yang terjadi di Desa Mekarjaya, Kabupaten Garut dapat mengalami pemerataan ekonomi (ekonomi keadilan) melalui program strategis negara yaitu Perhutanan Sosial. Perhutanan Sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara oleh masyarakat setempat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pengelolaan/pemanfaatan kawasan hutan, diperlukan kegiatan Perhutanan Sosial melalui upaya pemberian akses legal kepada masyarakat Desa Mekarjaya berupa pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) (PermenLHK No.83/2016). Program HKm memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar hutan maupun pemerintah. Masyarakat dan pemerintah menjaga kelestarian hutan. Masyarakat sebagai pelaku utama pengelolaan HKm mendapat manfaat secara langsung. Hal ini karena masyarakat memperoleh hak kelola pemanfaatan lahan sehingga masyarakat terbantu kesejahteraan ekonomi meningkat (Safe'i *et al.* 2018). Perhutanan Sosial berkontribusi untuk mengurangi tingkat pengangguran dan angka kemiskinan, terutama bagi masyarakat Desa Mekarjaya yang tinggal disekitar kawasan hutan. Pemberian akses kelola Perhutanan Sosial harus aman dan tepat sasaran, dimana masyarakat penerima program ini memiliki kriteria diantaranya masyarakat miskin, berlahan sempit/tidak memiliki lahan dan tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan. Perhutanan Sosial memiliki terminology akses legal yaitu Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) (Mahardika & Muyani 2021). Persetujuan perhutanan sosial

diberikan kepada kelompok tani hutan selama 35 tahun. Selama jangka waktu tersebut kelompok tani hutan dapat melakukan pemanfaatan sumber daya hutan, baik berupa kayu, non kayu maupun jasa lingkungan.

Desa Mekarjaya merupakan salah satu desa dengan potensi sumber daya alam melimpah, terutama pada sektor pertanian dan kehutanan. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dalam pelaksanaan program Perhutanan Sosial adalah batas wilayah kelola lahan yang tidak jelas serta Desa Mekarjaya tidak memiliki Kelompok Tani Hutan (KTH) sebagai akses legal IUPHKm. Kondisi ketidakjelasan kelola lahan menimbulkan konflik lahan dengan PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII serta Perum Perhutani sebagai perusahaan perkebunan dan kehutanan yang ada di Desa Mekarjaya. Dengan demikian diperlukan pembuatan peta wilayah kelola Perhutanan Sosial yang diakui oleh berbagai pihak berkepentingan (*stakeholder*) sebagai penyelesaian konflik lahan. HKm berkontribusi besar bagi masyarakat sekitar hutan khususnya KTH yang ada di Desa Mekarjaya. Berdasarkan penjelasan tersebut maka diperlukan pembuatan KTH di Desa Mekarjaya serta pembuatan peta lahan Perhutanan Sosial. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan membantu pembuatan KTH Desa Mekarjaya serta membuat peta lahan Perhutanan Sosial yang akurat dan diakui semua pihak. Pembuatan KTH dan peta lahan Perhutanan Sosial yang dihasilkan diharapkan dapat membantu KTH baru sebagai instrumen pencegahan terjadinya konflik lahan dengan PTPN VIII dan Perum Perhutani.

METODE PENERAPAN INOVASI

Sasaran Inovasi

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Desa Mekarjaya, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, selama bulan Juni–Juli 2025, dengan fokus pada penguatan tata kelola hutan melalui skema Perhutanan Sosial. Desa Mekarjaya dipilih sebagai lokasi karena memiliki potensi hutan kemasyarakatan yang cukup luas, namun belum terorganisasi dalam kelembagaan formal, sehingga masyarakat belum dapat mengakses hak kelola melalui program Perhutanan Sosial secara optimal. Melalui kegiatan ini, dilakukan sosialisasi, pendampingan, dan fasilitasi awal pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) sebagai kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari dan legal. Kegiatan ini melibatkan 18 peserta yang merupakan warga desa calon anggota KTH, serta didukung oleh Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah V Garut yang berperan sebagai mitra dalam proses penguatan kapasitas masyarakat. Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan oleh 9 mahasiswa IPB University dalam program Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) dan juga pendampingan oleh satu staf pendamping lapang.

Inovasi yang Digunakan

Masyarakat Desa Mekarjaya pada dasarnya telah mengenal praktik budidaya tanaman hortikultura seperti cabai, kol dan wortel pada lahan dengan kemiringan tinggi, serta memiliki pengetahuan umum mengenai prinsip agroforestri. Namun, penerapan pendekatan tersebut belum terintegrasi secara sistematis dalam pengelolaan lahan dan belum mempertimbangkan risiko ekologis seperti erosi dan degradasi tanah. Inovasi yang ditawarkan melalui kegiatan pengabdian ini adalah mendorong transformasi pengetahuan menjadi kesadaran dan tindakan kolektif dalam sistem agroforestri berbasis tanaman pelindung dan penanaman berlapis seperti tanaman kopi dan alpukat. Upaya ini diperkuat melalui fasilitasi pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) sebagai kelembagaan legal

yang mendorong pengelolaan hutan secara partisipatif dan berkelanjutan yang sejalan dengan skema Perhutanan Sosial.

Metode Penerapan Inovasi

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipatif dan kolaboratif, yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses penguatan kelembagaan dan pengelolaan hutan. Proses pelaksanaan dimulai dengan identifikasi permasalahan melalui observasi lapangan dan wawancara informal bersama tokoh masyarakat serta perangkat desa untuk memperoleh pemahaman kontekstual terhadap kondisi sosial dan ekologi setempat. Tahap selanjutnya adalah sosialisasi skema Perhutanan Sosial dan kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH) yang difasilitasi bersama Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah V Garut, dilanjutkan dengan proses musyawarah desa sebagai wadah pembentukan KTH Mekar Harapan. Pengenalan sistem agroforestri dilakukan secara bertahap melalui diskusi interaktif, demonstrasi teknis sederhana, dan konsultasi. Dalam proses ini, mahasiswa berperan sebagai fasilitator lapangan yang menjembatani komunikasi antara masyarakat, lembaga teknis, dan pemerintah daerah. Sementara pendamping lapangan bertugas melakukan supervisi dan memastikan setiap tahapan berjalan sesuai prinsip pemberdayaan masyarakat.

Pengumpulan dan Analisis Data

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengetahui secara mendalam penyelesaian konflik lahan di Desa Mekarjaya. Sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa informasi yang diperoleh melalui wawancara langsung dan sekunder seperti dokumen (Afriзал 2015). Informan telah ditentukan dengan *purposive sampling*, informan tersebut terlibat langsung dalam pembentukan kelompok tani hutan (Marliyana 2020). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi partisipatif, studi dokumentasi, dan *Focus Group Discussion* (FGD). Tahapan pertama yang dilakukan yaitu wawancara mendalam dengan penggarap lahan di area hutan di Desa Mekarjaya, perangkat Desa Mekarjaya, serta tokoh masyarakat dan pihak yang terlibat. Wawancara ini bertujuan menggali pengalaman, persepsi, proses pembentukan KTH, serta mekanisme penyelesaian konflik melalui perhutanan sosial. Kedua, observasi partisipatif dilakukan dengan pengamatan langsung di lokasi KTH dan kawasan hutan yang menjadi objek konflik untuk memahami dinamika interaksi masyarakat dengan lahan. Ketiga, studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen resmi seperti peta lahan, KTP dan KK petani penggarap lahan hutan, laporan kegiatan, dan arsip terkait program perhutanan sosial yang diperoleh dari pemerintah. Keempat, *Focus Group Discussion* (FGD) diadakan bersama anggota KTH, masyarakat desa, dan pemangku kepentingan lain untuk memetakan dinamika sosial, aspirasi bersama, dan persepsi terkait inisiasi perhutanan sosial dan penyelesaian konflik lahan. Analisis data menggunakan model interaktif Milles and Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, verifikasi data dan penyajian data (Klau *et al.* 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan perhutanan sosial memiliki beberapa skema, salah satunya yaitu Hutan Kemasyarakatan (HKm). Hutan kemasyarakatan merupakan satu dari lima skema dalam pemberian akses legal kepada masyarakat untuk mengelola hutan (Junaedi *et al.* 2024). Pemberian izin berguna untuk menunjang kelestarian beberapa fungsi vital hutan untuk

keberlanjutan. Pengelolaan HKm memiliki kewajiban atau tuntutan untuk turut menjaga keseimbangan lingkungan dalam aspek ekologi, ekonomi, dan sosial. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 9 Tahun 2021, Hutan Kemasyarakatan (HKm) secara harfiah merupakan suatu kawasan hutan yang memiliki fungsi pemanfaatan utama yang ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. Mekanisme pembentukan HKm melalui langkah awal yaitu pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) yang diinisiasi sebagai suatu syarat yang dibutuhkan untuk membentuk sebuah pengelolaan HKm. Kelompok Tani Hutan (KTH) yang dibentuk memiliki nama Mekar Harapan sebagai pengelola HKm di Desa Mekarjaya. Hutan Desa Mekarjaya memiliki luas sebesar 10,565 Ha yang dibagi menjadi dua kawasan hutan yang terpisah di jayasena atas dengan luas 6,5 ha dan jayasena bawah dengan luas 3,05 ha.

Persepsi masyarakat mengenai program Perhutanan Sosial (PS) perlu diketahui guna mendapatkan gambaran umum mengenai keadaan desa dan potensi setelah adanya program perhutanan sosial bagi masyarakat setempat (Zamrodah *et al.* 2024). Persepsi masyarakat Desa Mekarjaya merupakan kunci utama mengetahui efektivitas dan langkah perbaikan yang akan diambil untuk menyelaraskan dengan keinginan masyarakat yang berimplikasi pada peningkatan partisipasi masyarakat. Diskusi bersama pelopor KTH di Desa Mekarjaya dilakukan pada tanggal 25 Juni 2025 untuk mengetahui sejarah KTH yang sebelumnya pernah ada namun berpindah tangan ke Desa Giriawas, memberikan sedikit deskripsi mengenai karakteristik masyarakat Desa Mekarjaya, dan mengetahui konflik antara masyarakat dengan PTPN yang sudah berlangsung sejak lama.

Pengecekan data penggarap lahan dilakukan pada tanggal 29 Juni 2025 bersama dengan Pendamping Lapangan guna mendata calon-calon penggarap yang akan disatukan dalam Kelompok Tani Hutan (KTH) Desa Mekarjaya (Gambar 1) dan selanjutnya akan diajukan dalam Perhutanan Sosial sebagai penggarap dan penerima manfaat dari perhutanan sosial. Menurut Mahardika & Muyani (2021) melalui Perhutanan Sosial (PS), masyarakat dapat diberikan akses kelola suatu kawasan hutan dengan luas tertentu dalam bentuk pemanfaatan hasil hutan yang harus tetap sesuai prinsip kelestarian. Data yang tersedia kemudian dicocokkan dengan fakta dilapangan mengenai kecocokan data penggarap (Gambar 2).

Inisiasi pengajuan Perhutanan Sosial (PS) dimulai dengan melakukan survei langsung ke lapangan pada Kamis, 3 Juli 2025 dan Senin, 7 Juli 2025 untuk menentukan batas areal kehutanan di Desa Mekarjaya guna mengetahui kawasan hutan yang akan diajukan menjadi perhutanan sosial. Penegasan batas areal perhutanan sosial dilakukan untuk mendukung pembangunan yang terukur dan terarah dari satuan yang terkecil wilayah



Gambar 1 Pengecekan data penggarap lahan hutan di Desa Mekarjaya.




Gambar 2 *Crosscheck* data penggarap Hutan Desa Mekarjaya.

administrasi (Gosal 2025). Survei ini dimulai dari hutan jayasena bawah dan berakhir di hutan jayasena atas, survei bertujuan untuk memperoleh data batas areal dan mencocokkan data penggarap lahan yang akan menjadi anggota tetap KTH Mekar Harapan.

Sosialisasi Perhutanan Sosial (PS) perlu dilakukan dalam langkah awal skema perhutanan sosial. Menurut Fitriani *et al.* (2024) langkah awal dalam perhutanan adalah sosialisasi kepada kelompok masyarakat yang telah lama mengelola kawasan hutan namun belum memiliki kesempatan mendapatkan program perhutanan sosial. Sosialisasi diharapkan bermanfaat untuk memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya program perhutanan sosial terkait manfaat yang akan dirasakan masyarakat Desa Mekarjaya setelah program perhutanan sosial berjalan. Sosialisasi dihadiri 18 orang petani penggarap dan materi disampaikan oleh Perwakilan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V Kabupaten Garut dalam bidang perhutanan sosial.

Langkah berikutnya setelah diadakannya sosialisasi perhutanan sosial adalah diskusi mengenai musyawarah pembentukan KTH Desa Mekarjaya dengan Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua Rukun Warga (RW) 01, dan perwakilan dari petani penggarap lahan hutan di Desa Mekarjaya. Perumusan skema musyawarah pembentukan KTH dilakukan untuk mempersiapkan semua dokumen untuk pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) sebagai salah satu syarat untuk melengkapi dan mendapatkan izin pengelolaan Hutan Kemasyarakatan dan memberikan data lengkap penggarap lahan hutan yang berjumlah 18 orang. Diskusi juga memberikan arahan kepada para petani untuk datang dalam musyawarah pertama KTH Desa Mekarjaya yang membutuhkan partisipasi dari para petani (Gambar 3).


Musyawarah Kelompok Tani Hutan (KTH) dilakukan pada Kamis, 17 Juli 2025 pukul 14.00 - 17.00 WIB di Gedung Serbaguna, Kantor Desa Mekarjaya yang dihadiri oleh 18 petani penggarap lahan hutan Desa Mekarjaya, Kepala Desa Mekarjaya dan kakak pendamping lapang. Pembahasan musyawarah terkait struktur kepengurusan KTH, Nama KTH, dan langkah selanjutnya dari KTH. Nama KTH di Desa Mekarjaya adalah KTH Mekar Harapan yang dihasilkan dari proses diskusi yang cukup panjang. Hasil kegiatan sosialisasi menunjukkan bahwa masyarakat sangat berkeinginan untuk dapat terlibat langsung dalam program perhutanan sosial dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) untuk menjaga keberadaan hutan lindung yang ada di Desa Mekarjaya. Petani juga melengkapi semua persyaratan yang dibutuhkan untuk pengajuan izin perhutanan sosial.




Gambar 3 Diskusi persiapan musyawarah pembentukan kelompok tani hutan.

Kelompok Tani Hutan (KTH) Mekar Harapan bertempat di Desa Mekarjaya Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut dengan jumlah anggota 18 orang (Gambar 4). Keberadaan KTH Mekar Harapan diinisiasi atas dasar kepentingan para petani penggarap lahan hutan, membuat visi dan misi bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan akan lebih abadi jika pembentukannya atas dasar inisiatif masyarakat. KTH Mekar Harapan kemudian membentuk sebuah kekuatan organisasi mulai dari struktur kepemimpinan, sumber daya manusia dan pranata sosialnya. Kekuatan KTH ditunjang dengan perencanaan yang dilakukan oleh beberapa seksi yang dibentuk berupa seksi pemanfaatan dan pengembangan usaha dan seksi produksi dan pemasaran.

Berdasarkan Gambar 5, dapat diketahui bahwa luas luas permohonan calon areal perhutanan sosial Desa Mekarjaya yang akan dikelola oleh KTH Mekar Harapan adalah sebesar 10,565 Ha. Tanaman yang dikembangkan dalam areal tersebut didominasi tanaman perkebunan sdan tanaman kayu seperti kopi dengan sistem agroforestri. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk membantu masyarakat membentuk Kelompok Tani Hutan (KTH) dan persetujuan program perhutanan sosial dalam bentuk SK perhutanan sosial serta membuat peta lahan andil perhutanan sosial yang akurat dan



Gambar 4 Struktur kepemimpinan Kelompok Tani Hutan Mekar Harapan.



Gambar 5 Peta calon kawasan areal perhutanan sosial Desa Mekarjaya.

diakui semua pihak. Peta lahan andil perhutanan sosial yang dihasilkan diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat Desa Mekarjaya sebagai instrumen untuk mencegah terjadinya konflik lahan antar petani dan sebagai dasar untuk menyusun dokumen rencana pengelolaan perhutanan sosial jangka panjang dan jangka pendek.

Konflik Tenurial Kawasan Hutan dengan Lahan PTPN

Kawasan hutan di Desa Mekarjaya telah ditetapkan memiliki luas sebesar 10,565 hektar berdasarkan peta areal kawasan hutan yang dirilis oleh Kementerian Kehutanan yang memiliki fungsi lindung dan produksi terbatas. Namun, di dalam batas-batas kawasan tersebut, terdapat areal yang selama ini dikuasai dan dimanfaatkan oleh PTPN VIII, khususnya pada unit perkebunan Cisaruni, yang telah mengelola lahan tersebut untuk kepentingan budidaya komoditas perkebunan seperti teh. Keberadaan aktivitas PTPN VIII di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan ini menimbulkan persoalan tumpang tindih lahan yang cukup kompleks, baik dari sisi legalitas penguasaan maupun aspek sosial-ekologis yang menyertainya. Tumpang tindih ini bukan hanya mencerminkan ketidaksesuaian antara tata ruang di atas kertas dan kondisi riil di lapangan, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antara pemerintah, pihak korporasi, dan masyarakat desa yang bergantung pada akses dan pemanfaatan sumber daya hutan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Perhutanan sosial merupakan salah satu upaya yang dapat menyelesaikan masalah konflik penguasa antara pemegang hak pengelolaan hutan dengan masyarakat (Nuraeny *et al.* 2023). Potensi sektor perkebunan yang cukup menjanjikan di Indonesia memberikan ruang terjadinya konflik kepentingan antara lahan perkebunan dan lahan hutan yang masih jadi persoalan yang rumit dikalangan masyarakat bahkan pemerintahan sekalipun. Upaya - upaya konservasi lingkungan terus dilakukan beriringan dengan sumber ekonomi sebagai kebutuhan yang mendesak untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut UU No. 32 (2009) permasalahan menurunnya kualitas lingkungan hidup yang dapat mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup juga menambah permasalahan yang terjadi, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Kepentingan dalam satu ruang yang sama namun berbeda antar kedua atau lebih pihak akan memberikan potensi konflik kepentingan, sektor perkebunan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan menguntungkan dalam sektor ekonomi yang tentunya adanya perubahan bentang alam yang sebelumnya lahan hutan menjadi lahan perkebunan, perubahan ekosistem alam yang ada disekitarnya, dan perubahan bentang alam yang terjadi. Semua hal tersebut tentunya sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip yang selalu dikedepankan dari sektor kehutanan.

Kendala yang Dihadapi

Kendala yang terjadi dalam permasalahan kali ini adalah konflik tenurial pada kawasan hutan Desa Mekarjaya dimana terjadi perselisihan dalam penguasaan lahan kawasan hutan, seperti konflik pengelola hutan dengan perusahaan yang memanfaatkan kawasan hutan untuk areal perkebunan.. Aktor yang terlibat dalam konflik tenurial dikawasan Hutan Desa Mekarjaya adalah Perum Perhutani dan PT. Perkebunan Nusantara (PTPN). Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan diketahui bahwa latar belakang konflik tenurial yang terjadi di kawasan Hutan Desa Mekarjaya adalah adanya tumpang tindih lahan yang masih belum tuntas hingga saat ini. Peta yang diterbitkan oleh Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK menunjukkan bahwa adanya tumpang tindih lahan antara perkebunan dan kehutanan. Hak Guna Usaha (HGU) dari PT. Perkebunan Nusantara sudah habis masa pakainya namun masih termasuk dalam peta kawasan hutan yang mengakibatkan salah persepsi terhadap fungsi lahan di Desa Mekarjaya tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan Irawan *et al.* (2016) bahwa beberapa sumber konflik didefinisikan sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*).

Pengelolaan hutan di Indonesia pada zaman orde baru, khususnya pengelolaan hutan jati di Jawa sepenuhnya dikontrol oleh negara melalui Perum Perhutani. Sejak tumbangnya rezim orde baru paradigma pengelolaan hutan di Indonesia mulai bergeser dari *state-based forest management* menuju *community-based forest management*. Kemunculan sistem baru dalam pengelolaan hutan diwujudkan berupa program perhutanan sosial. Hutan negara yang sebelumnya dikuasai dan dikelola oleh pemerintah atau Perhutani dalam hal ini dipindahtanggankan pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat melalui program perhutanan sosial. Permasalahan yang sering dihadapi oleh masyarakat dalam pelaksanaan program perhutanan sosial adalah ketidakjelasan batas wilayah kawasan hutan yang dikelola. Kondisi ini sering menimbulkan konflik horizontal antara kelompok tani, Masyarakat adat, dengan perusahaan hutan, perusahaan perkebunan, dan pengelola hutan ditingkat tapak. Dengan demikian, dipandang perlu membuat peta wilayah kelola perhutanan sosial dan lahan garapan antar petani hutan yang diakui oleh para pihak (*stakeholders*) sebagai sarana mitigasi dan mencari solusi sebelum terjadinya konflik tenurial. Pengakuan pemetaan lahan perhutanan sosial para pihak terhadap peta tersebut sangat penting karena proses pemetaannya harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan para pihak terkait. Keberadaan peta lahan garapan ini dibutuhkan dalam pelaksanaan program perhutanan sosial di tingkat tapak. Peta tersebut selain sebagai sarana resolusi konflik lahan di dalam kawasan hutan, juga sebagai dasar penyusunan rencana program perhutanan sosial di tingkat tapak. Kelompok tani hutan tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk melakukan pemetaan secara mandiri dan diperlukan tenaga pendamping perhutanan sosial yang terlatih dari penyuluh kehutanan, *Non-Governmental Organization* (NGO) atau akademis/ilmuwan. Keberadaan tenaga pendamping perhutanan sosial ini penting karena dalam proses pengukuran lapangan dan pengolahan

data menggunakan peralatan dan *software* khusus yang mungkin awam bagi petani hutan.

Dampak Sosial Ekonomi

Kesejahteraan petani hutan dalam program perhutanan sosial dapat dianalisis dari tiga perspektif yaitu analisis dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dampak ekonomi dari HKm (Hutan Kemasyarakatan) yaitu meningkatnya produksi, pendapatan, dan penyerapan tenaga kerja. Dampak sosial yang diharapkan dapat terjadinya perubahan perilaku masyarakat. Dampak lingkungan dapat dilihat dari aspek produksi, ekologi, dan sosial (Fakhruddin *et al.* 2022). Analisis ini mendorong untuk dilakukan penilaian terkait kesejahteraan petani sebagai akibat dari adanya program perhutanan sosial yang berlokasi di KTH Mekar Harapan. Penilaian dilakukan setelah Surat Keputusan (SK) perhutanan sosial dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan dan program perhutanan sosial berjalan.

Masyarakat/petani hutan yang memiliki rumah tinggal di dekat kawasan hutan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga kelestarian hutan, namun mereka dominan hidup dalam kondisi miskin dan sangat bergantung pada sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka juga memiliki pengetahuan yang rendah terkait dengan pengelolaan hutan yang lestari (Dewi 2018). Analisis dampak sosial ekonomi yang dihasilkan oleh perhutanan sosial melalui pemberian HKm kepada petani, dapat diartikan bahwa memberikan kewajiban dan kepastian bagi petani untuk hak mengelola kawasan hutan, terutama dalam hak pengelolaan luasan lahan yang petani garap selama ini. Kepastian hak pengelolaan ini secara ekonomi memberikan nilai tambah bagi aset para petani hutan terutama aset tanah dan aset batang pohon kayu dan tanaman perkebunan. Kepastian kepemilikan aset tanah dan tanaman ini diharapkan dapat meningkatkan semangat berproduksi lebih banyak tanpa merasa khawatir bahwa kegiatan yang petani lakukan melanggar hukum (Susilo dan Nairobi 2019). Peningkatan produksi petani yang sudah diharapkan akan berdampak terhadap pendapatan yang diterima oleh petani, hal ini bergantung kepada fluktuasi harga komoditas yang diproduksi dan dijual ke pasar namun di Desa Mekarjaya sendiri para petani masih menjual hasil komoditasnya kepada tengkulak. Peningkatan produksi petani HKm ternyata memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan pendapatan petani.

Program pemerintah berupa perhutanan sosial dapat menjadi solusi dalam melindungi kelestarian lingkungan oleh masyarakat/petani yang tinggal di sekitar kawasan hutan dan disisi lain dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi mereka. Program perhutanan sosial memiliki tujuan memberikan legalitas bagi masyarakat/petani dalam mengelola hutan dengan mengintegrasikan tanaman perkebunan dan kayu, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan menjaga kelestarian hutan. Program ini merupakan salah satu komitmen pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat di sekitar kawasan hutan dengan memberikan peningkatan alokasi lahan untuk perhutanan sosial dari 1,7 juta ha menjadi 12,7 juta ha untuk dapat dikelola oleh masyarakat. Menurut Agusti *et al.* (2019) tujuan jangka panjang dari program perhutanan sosial adalah memulihkan hutan yang dalam keadaan kritis, meningkatkan partisipasi masyarakat secara aktif yang berada disekitar hutan, memperbaiki kesejahteraan masyarakat disekitar hutan, memberikan ketersediaan kebutuhan masyarakat disekitar hutan serta untuk menjaga kelestarian hutan.

Upaya Lanjutan Kegiatan

Menurut Permen (2021), telah diatur bahwa pengembangan usaha perhutanan sosial dilakukan melalui penguatan kelembagaan, pemanfaatan hutan, pengembangan kewirausahaan, dan kerja sama pengembangan usaha. Kegiatan pengembangan usaha perhutanan sosial difasilitasi oleh Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan,

kementerian/lembaga, dan dinas provinsi terkait. Penguatan kelembagaan usaha perhutanan sosial dilakukan melalui pembentukan kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS), klasifikasi KUPS, peningkatan kelas KUPS, dan penguatan kapasitas kelembagaan KUPS. Klasifikasi KUPS didasarkan pada kemampuan KUPS untuk melaksanakan RKPS yang meliputi kelola kawasan, kelola kelembagaan dan kelola usaha.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Mekarjaya, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, bertujuan mendorong penyelesaian konflik tenurial melalui skema perhutanan sosial. Program ini dilaksanakan secara bertahap, meliputi inventarisasi penggarap lahan, sosialisasi konsep perhutanan sosial, pembentukan struktur organisasi Kelompok Tani Hutan (KTH), hingga penyusunan dokumen dan awal pengajuan izin. Partisipasi aktif masyarakat terlihat dalam seluruh tahapan kegiatan, yang menghasilkan terbentuknya KTH “Mekar Harapan” sebagai lembaga formal yang mewakili penggarap dalam pengajuan skema kemitraan kehutanan seluas 10,565 hektar kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Inisiatif ini menjadi langkah awal dalam membuka akses legal terhadap kawasan hutan serta mendorong pengelolaan hutan yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan. Namun, tantangan berupa keterbatasan pemahaman teknis dan administratif masih menjadi hambatan. Keberhasilan jangka panjang program ini sangat bergantung pada kesinambungan pendampingan dan kolaborasi multipihak.

Untuk mendukung keberlanjutan hasil kegiatan dan memastikan proses legalisasi perhutanan sosial berjalan optimal, diperlukan pendampingan lanjutan terhadap KTH “Mekar Harapan”. Pendampingan ini mencakup penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan manajemen organisasi, administrasi, dan penyusunan Rencana Kerja Usaha Perhutanan Sosial (RKUPS); peningkatan keterampilan teknis masyarakat dalam pengembangan sistem agroforestri sesuai potensi lokal; serta fasilitasi percepatan penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) yang telah diajukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penguatan dialog multipihak, khususnya dengan Perhutani dan PTPN, juga penting untuk mendukung penyelesaian batas kawasan secara kolaboratif. Keterlibatan aktif pemerintah desa dan instansi terkait lainnya diharapkan dapat memperkuat proses pendampingan dan penguatan kapasitas masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi atas dukungan pendanaan dalam pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2025. Apresiasi juga diberikan kepada Kepala Desa Mekarjaya beserta perangkatnya, masyarakat penggarap lahan yang tergabung dalam Kelompok Tani Hutan Mekar Harapan, dan seluruh ibu-ibu PKK Desa Mekarjaya atas partisipasi dan dukungan aktif selama rangkaian kegiatan berlangsung. Kolaborasi ini diharapkan menjadi fondasi awal bagi tata kelola hutan desa yang inklusif, legal, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Afrizal MA. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Sebagai Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Press.

- Arba M, Yuniansari R. 2023. Perlindungan hutan dan fungsinya bagi kehidupan manusia dan lingkungan alam. *Jurnal Kompilasi Hukum*. 8(2): 128–142.
- Agusti TM, Nurjaya IN, Imam KI. 2019. Implementasi regulasi perhutanan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar hutan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. 4(2): 300–309. <https://doi.org/10.17977/um019v4i2p300-309>
- Dewi IN. 2018. Kemiskinan masyarakat sekitar hutan dan program perhutanan sosial. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. 15(2): 65–77.
- Gosal YCA. 2025. Penyelesaian sengketa terhadap batas wilayah desa di Sulawesi Utara berdasarkan Permendagri nomor 45 tahun 2016 tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa. *Lex Privatum: Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*. 15(1): 1–13.
- Irawan A, Mairi K, Ekawati S. 2016. Analisis Konflik Tenurial Di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Poigar. *Jurnal Wasian* 3(2): 79–90. <https://doi.org/10.20886/jwas.v3i2.1595>
- Junaedi A, Aruan J, Yosep Y, Penyang P, Surasana IN, Rizal M. 2024. Komposisi jenis, serapan karbon dioksida dan produksi oksigen vegetasi berkayu di hutan kemasyarakatan batu bulan Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah. *Jurnal Hutan Tropika*. 19(1): 19–26. <https://doi.org/10.36873/jht.v19i1.13188>
- Klau SH, Robertus, Kallau JH. 2023. Model penyelesaian konflik sosial hutan adat pubabu di Desa Linamnutu Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*. 1(4): 149–158. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i4.1389>
- Mahardika A, Muyani HS. 2021. Analisis legalitas perhutanan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Asahan. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)*. 1(1): 10–18. <https://doi.org/10.30596/japk.v1i1.6484>
- Marliyana T. 2020. Pengorganisasian kelompok tani dalam memperjuangkan perhutanan sosial (studi kasus pengorganisasian STaM di Desa Mentasan, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap). *Jurnal Analisa Sosiologi*. 9: 376–395. <https://doi.org/10.20961/jas.v9i0.41369>
- Murti HA. 2018. Perhutanan sosial bagi akses keadilan masyarakat dan pengurangan kemiskinan. *Jurnal Analisis Kebijakan*. 2(2): 1–14. <https://doi.org/10.37145/jak.v2i2.29>
- Nuraeny TDA, Qomar N, Kausar. 2023. Resolusi konflik tenurial di kawasan Hutan Desa Pemandang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Hutan Tropis*. 7(2): 183–191. <https://doi.org/10.32522/ujht.v7i2.11196>
- [Permen] Peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2016. Peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.83 Tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial.
- Safe'i R, Febryano IG, Aminah LN. 2018. Pengaruh keberadaan gapoktan terhadap pendapatan petani dan perubahan tutupan lahan di hutan kemasyarakatan. *Sosiohumaniora*. 20(2): 109–114. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v20i2.14349>
- Susilo Y, Nairobi. 2019. Dampak perhutanan sosial terhadap pendapatan masyarakat. *ISEI Economic Review*, 3(1): 16-27.

[UU] Undang-Undang Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Zamrodah Y, Prayudhi LA, Anwarudin DA F. (2024). Analisis persepsi masyarakat sekitar hutan produksi tetap terhadap program perhutanan sosial (studi kasus LMDH Jati Jaya Desa Salamrejo Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar). *VIABEL: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Pertanian*. 18(2): 88–98. <https://doi.org/10.35457/viabel.v18i2.4040>